

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN 1
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
PADA IUIPHHK PT BIAK VENEER JAYA
KAB. TELUK BINTUNI – PROVINSI PAPUA BARAT**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu:

Nama LVLK : PT. LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUIPHHK:

Nama Pemegang Izin : **PT BIAK VENEER JAYA**
No dan Tanggal Izin : Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.255/Menhut-II/2007, Tanggal 6 Agustus 2007
Kapasitas Izin : > 6.000 m³/tahun
Alamat Kantor : Kampung Aroba, Distrik Aroba, Kab. Teluk Bintuni – Provinsi Papua Barat
Lokasi Izin : Areal kerja IUIPHHK PT BIAK VENEER JAYA, Kampung Aroba, Distrik Aroba, Kab. Teluk Bintuni – Provinsi Papua Barat

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 27 Mei 2019 bahwa IUIPHHK PT BIAK VENEER JAYA ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/ PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS PRODUKSI > 6.000 M³/Tahun DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI > 500 JUTA), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 27 Mei 2019
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI

LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Isbat, M.Si.
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK PT BIAK VENEER JAYA

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No. 1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website : Telp : 0251-8576940,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Standar : Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/Set/4/2016 *jo.* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Tim Audit : 1. Yun Afiatun, S.Hut (Lead Auditor VLK Industri)
2. Yus Agus Tresna, S.Hut (Auditor/Magang Lead Auditor Industri)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : PT BIAK VENEER JAYA
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.255/Menhut-II/2007, Tanggal 6 Agustus 2007
- c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
- d. Jenis Produk : Veneer
- e. Kapasitas Produksi : 76.000 m³
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : PT Biak Veneer Jaya, Kampung Aroba, Distrik Aroba, Kabupaten Teluk Bintuni – Provinsi Papua Barat
- g. Alamat Pemegang Izin :
• Kantor Pusat : Tamansari Parama Boutique Lt.8 Unit A, Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 84-88 Kebon Sirih, Menteng, Kota Jakarta Pusat. DKI Jakarta. Kode Pos. 10340.
Telp/Fax : (021) 3103383
• Kantor Cabang : Jl. Merdeka No. 61A, Manokwari Papua Barat
Telp/Fax: (0986) 214020 / (0986) 211020
- h. Pengurus Perusahaan : Julianto (Direktur)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	20 Mei 2018, Kantor PT Biak Veneer Jaya (PT BVJ), Kampung Aroba, Distrik Aroba Kab. Teluk Bintuni – Papua Barat.	- Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan Perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT Biak Veneer Jaya (PT BVJ). - Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: pengenalan Tim Audit dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		rencana audit; review hasil audit sebelumnya; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	20 – 22 Mei 2019, Lokasi Industri PT BVJ, Kampung Aroba, Distrik Aroba Kab. Teluk Bintuni – Papua Barat.	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend PHPL, Lampiran No.2.5 dan Lampiran 3.4 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/Set/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 M ³ /tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta.
Pertemuan Penutupan	22 Mei 2019, Kantor PT Biak Vener Jaya (PT. BVJ) – Kampung Aroba, Distrik Aroba Kab. Teluk Bintuni – Papua Barat.	- Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT BVJ. - Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	27 Mei 2019, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	- Hasil audit lapangan Tim Audit dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. - Keputusan Hasil Penilaian ke-1 VLK IUIPHHK PT Biak Veneer Jaya adalah "Memenuhi" dan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IUIPHHK PT Biak Veneer Jaya dapat "Diterbitkan".

4. RESUME HASIL PENILAIAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1	Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	M	Tersedia Akta Pendirian Perusahaan PT Biak Veneer Jaya melalui Akta Pendirian Perusahaan PT. Biak Veneer Jaya No. 45 tanggal 23 September 2003 dengan Notaris Ny. Machrani Moertolo S, SH. dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Keputusan No. C2-

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			02748 HT.01.01.TH.2005. Tanggal 2 Februari 2005. Dan Tersedia Akta Notaris Perubahan Terakhir PT Biak Veneer Jaya No. 06 tanggal 16 Februari 2010 dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan No. AHU-2552.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 22 April 2010.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	M	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT Biak Veneer Jaya No. 214/AC.1.7/31.71/-1.824.27/e/2019 tanggal 13 Februari 2019, yang dikeluarkan Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan menjalankan usaha dan sesuai Izin kegiatan usahanya yaitu Barang/Jasa Dagangan Utama berupa Kayu olahan veneer.
	c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	NA	Sesuai Permendagri No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 maka penetapan Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	Tersedia TDP PT Biak Veneer Jaya Nomor: 09.05.1.46.97030 tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berlaku s/d 12 Januari 2020 dan sesuai dengan kegiatan usaha PT BVJ yaitu Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan berupa veneer.
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	PT Biak Veneer Jaya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dari instansi berwenang, dan sesuai dengan dokumen lainnya seperti SIUP, dan TDP.
	f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	1. Tersedia Surat Rekomendasi Persetujuan AMDAL PT Biak Veneer Jaya dari Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup No. 522.1/03 tanggal 2 Mei 2007. 2. Telah memiliki Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 62 Tahun 2007, tanggal 9 Mei 2007 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Industri Veneer oleh PT Biak Veneer Jaya. 3. Tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT Biak Veneer Jaya Semester I dan II tahun 2018 dan telah disampaikan kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 09 Juli 2018 dan tanggal 15 Januari 2019.
	g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	Tersedia SK IUIPHHK PT BVJ yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.255/MENHUT-II/2007, tanggal 6 Agustus 2007 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK PT BVJ dari kapasitas produksi

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			6.000 m ³ /tahun menjadi 76.000 m ³ /tahun. Jenis usaha yang dijalankan oleh PT BVJ sesuai dengan izin yang diberikan yaitu industri veneer dengan kapasitas produksi 76.000 m ³ /tahun.
	h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	1. RPBBI PT Biak Veneer Jaya Tahun 2018 telah dilaporkan secara on-line kepada Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Perubahan ke-0 tanggal 08 Januari 2018. 2. RPBBI PT Biak Veneer Jaya Tahun 2019 telah dilaporkan secara on-line kepada Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan perubahan ke-0 tanggal 30 Januari 2019. 3. PT Biak Veneer Jaya telah melaporkan secara rutin realisasi bulanan RPBBI tahun 2018 dan 2019 s/d 30 April 2019 secara elektronik kepada Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan realiasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir yang telah dilaporkan.
K.1.2	Importir Kayu dan Produk Kayu		
1.2.1	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen identitas importir	NA	Selama Periode Audit Bulan Mei 2018 s/d April 2019, PT Biak Veneer Jaya tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksinya Bahan baku industri veneer PT BVJ berasal dari dalam negeri.
1.2.2	Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	NA	Selama Periode Audit Bulan Mei 2018 s/d April 2019, PT Biak Veneer Jaya tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
K.1.3	Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
1.3.1	Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
	a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT Biak Veneer Jaya bukan industri/kegiatan usaha dalam bentuk kelompok.
	b. Internal audit anggota kelompok	NA	PT Biak Veneer Jaya bukan industri/kegiatan usaha dalam bentuk kelompok.
P.2	Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
K.2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen jual beli/nota atau Kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	Bahan baku PT Biak Veneer Jaya adalah kayu bulat dengan produk berupa veneer yang telah dilengkapi dengan Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak Suplai Bahan Baku Kayu Bulat (log). Seluruh Bahan Baku kayu bulat berasal dari IUPHHK-HA PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya (PT TBMAK)
	b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat.	M	- Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterima PT Biak Veneer Jaya diverifikasi melalui aplikasi SIPUHH oleh P3KB telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan dicatat dalam Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB), DPKB dicetak melalui aplikasi SIPUHH setelah diverifikasi dengan data penerbitan SKSHHK-KB pengirim melalui aplikasi SIPUHH. DPKB tersebut berisi daftar kayu/Idbarcode kayu bulat yang telah diverifikasi/dapat diverifikasi dengan penerbitan SKSHHK-KB pengirim. - Hasil telaahan dokumen SKSHHK-KB yang diterima PT Biak Veneer Jaya dan DPKB selama periode Mei 2018 s/d April 2019 menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat / ID Barcode yang dapat diterima dapat diverifikasi dengan penerbitan SKSHHK-KB pengirim (PT TBMAK).
	c. Bukti serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Selama Periode Audit Bulan Mei 2018 s/d April 2019, seluruh bahan baku kayu kayu bulat yang digunakan PT Biak Veneer Jaya berasal dari hutan Negara yang berasal dari IUPHHK-HA PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya (PT TBMAK), dan tidak terdapat penerimaan kayu bulat selain kayu bulat dari hutan negara.
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	- Seluruh penerimaan kayu bulat selama periode Mei 2018 s/d April 2019 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KB yang dilengkapi/ disertai dengan Daftar Kayu (DK). - Dokumen SKSHHK-KB tersebut diterima dan diverifikasi melalui aplikasi SIPUHH oleh P3KB PT Biak Veneer Jaya (GANISPHPL PKB) An. Ria Andrika No.Reg: 00303-16/PKB-R/XXXIII/2019 PT Biak Veneer Jaya, berlaku s/d 15 Maret 2022. - Rekapitulasi jumlah batang dan volume di dalam dokumen SKSHHK-KB telah sesuai dengan kolom penambahan LMKB pada periode yang sama. - Berdasarkan observasi lapangan diketahui bahwa stock kayu bulat bahan baku di TPK Industri PT

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Biak Veneer Jaya adalah nihil. 5. Berdasarkan verifikasi dan observasi lapang tidak ditemukan adanya indikasi penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
e.	Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	NA	Selama Periode Audit Bulan Mei 2018 s/d April 2019, PT Biak Veneer Jaya tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
f.	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	NA	Selama Periode Audit Bulan Mei 2018 s/d April 2019, PT Biak Veneer Jaya tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
g.	Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	M	Seluruh bahan baku kayu bulat PT Biak Veneer Jaya selama periode audit berasal dari IUPHHK-HA PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya (PT TBMAK). PT TBMAK pemasok kayu bulat PT Biak Veneer Jaya tersebut telah mendapatkan S-PHPL dari LPPHPL PT. Lambodja Sertifikasi, dengan Nomor: LASER/PHPL-TBMAK/2014/02 tanggal 20 Juni 2014, dengan masa berlaku s/d. 19 Juni 2019.
h.	Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	NA	Selama Periode Audit Bulan Mei 2018 s/d April 2019, seluruh kayu bulat PT Biak Veneer Jaya berasal dari pemasok tunggal yang telah memiliki S-PHPL yaitu IUPHHK-HA PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya (PT TBMAK) dengan Sertifikat PHPL Nomor: LASER/PHPL-TBMAK/2014/02 tanggal 20 Juni 2014.
i.	Dokumen pendukung RPBB.	M	RPBBI Tahun 2018 dan 2019 PT Biak Veneer Jaya telah dilaporkan secara online kepada Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah didukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku yaitu, kontrak suplai bahan baku dengan pemasok tahun 2018 dan 2019, dan SK RKT pemasok tahun 2018 dan 2019.
2.1.2	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
a.	Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Selama Periode Audit Bulan Mei 2018 s/d April 2019, seluruh bahan baku kayu kayu bulat yang digunakan PT Biak Veneer Jaya berasal dari sumber domestik, dan tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu impor.
b.	Bill of Lading (B/L)	NA	Selama Periode Audit Bulan Mei 2018 s/d April 2019, seluruh bahan baku kayu kayu bulat yang digunakan PT Biak Veneer Jaya berasal dari sumber domestik,

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dan tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu impor
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	NA	Selama Periode Audit Bulan Mei 2018 s/d April 2019, seluruh bahan baku kayu kayu bulat yang digunakan PT Biak Veneer Jaya berasal dari sumber domestik, dan tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu impor
	d. <i>Invoice</i>	NA	Selama Periode Audit Bulan Mei 2018 s/d April 2019, seluruh bahan baku kayu kayu bulat yang digunakan PT Biak Veneer Jaya berasal dari sumber domestik, dan tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu impor
	e. Deklarasi impor	NA	Selama Periode Audit Bulan Mei 2018 s/d April 2019, seluruh bahan baku kayu kayu bulat yang digunakan PT Biak Veneer Jaya berasal dari sumber domestik, dan tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu impor
	f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	Selama Periode Audit Bulan Mei 2018 s/d April 2019, seluruh bahan baku kayu kayu bulat yang digunakan PT Biak Veneer Jaya berasal dari sumber domestik, dan tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu impor
	g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Selama Periode Audit Bulan Mei 2018 s/d April 2019, seluruh bahan baku kayu kayu bulat yang digunakan PT Biak Veneer Jaya berasal dari sumber domestik, dan tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu impor
	h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	Selama Periode Audit Bulan Mei 2018 s/d April 2019, seluruh bahan baku kayu kayu bulat yang digunakan PT Biak Veneer Jaya berasal dari sumber domestik, dan tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu impor
2.1.3	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	PT Biak Veneer Jaya telah menerapkan secara konsisten sistem pencatatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang mendukung sistem penelusuran kayu pada proses produksi, dimana laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Pada setiap tahapan proses produksi dilakukan pencatatan berupa "Tallysheet/Laporan Harian".
	b. Laporan produksi hasil olahan.	M	Laporan Hasil Produksi PT Biak Veneer Jaya dibuat dan dilaporkan sebagai Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), dimana jumlah hasil produksi selama periode Mei 2018 s/d April 2019 adalah sebanyak 4.750 krat (11.981,7180 m³). Dengan demikian laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu.

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Berdasarkan hasil produksi veneer PT. BVJ mempunyai rendemen rata-rata sebesar 58,68 % lebih rendah dari rendemen yang ditetapkan Perdirjen BUK No. P.12/VI-BPPHH/2014, namun masih terdapat pemanfaatan sisa bahan baku untuk bahan bakar mesin boiler yang berasal dari pemanfaatan limbah <i>Log Cutting</i> dan limbah Produksi Pallet untuk keperluan packing produk veneer dan pemanfaatan <i>Log Core</i> untuk bahan baku palet kayu. Dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Produk kayu hasil olahan PT Biak Veneer Jaya periode Mei 2018 s/d April 2019 (12 bulan) adalah veneer dengan realisasi produksi sebesar 11.981,7180 m ³ . Rendahnya realisasi produksi disebabkan masih terbatasnya pasar sehingga produksi kayu olahan (veneer) disesuaikan oleh permintaan, meskipun demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diijinkan, dimana ratio Realisasi Produksi dengan Kapasitas Produksi selama 12 bulan terakhir adalah sebesar 15,76 %.
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Selama Periode Periode Mei 2018 s/d April 2019, PT Biak Veneer Jaya tidak terdapat penggunaan bahan baku dan hasil produksi PT Biak Veneer Jaya yang berasal dari kayu lelang.
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	PT Biak Veneer Jaya telah menyusun dokumen LMKB dan LMKO setiap bulannya, LMKB dan LMKO tersebut sesuai dengan dokumen pendukungnya pada periode yang sama. Terdapat kesesuaian kolom penerimaan/perolehan LMKB dengan penerimaan SKSHHK-KB selama periode Mei 2018 s/d April 2019, dan kesesuaian kolom pengurangan LMKO dengan jumlah pemasaran/penjualan dan dokumen SKSHHK-KO, serta kesesuaian kolom persediaan akhir LMKO dengan Stok Gudang.
2.1.4	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	Selama Periode Audit Bulan Mei 2018 s/d April 2019, PT Biak Veneer Jaya melakukan sendiri proses produksinya, dan tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	Selama Periode Audit Bulan Mei 2018 s/d April 2019, PT Biak Veneer Jaya melakukan sendiri proses produksinya, dan tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	NA	Selama Periode Audit Bulan Mei 2018 s/d April 2019, PT Biak Veneer Jaya melakukan sendiri proses produksinya, dan tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	NA	Selama Periode Audit Bulan Mei 2018 s/d April 2019, PT Biak Veneer Jaya melakukan sendiri proses produksinya, dan tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	NA	Selama Periode Audit Bulan Mei 2018 s/d April 2019, PT Biak Veneer Jaya melakukan sendiri proses produksinya, dan tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh perdagangan / pemindahtanganan hasil produksi PT Biak Veneer Jaya selama periode audit Mei 2018 s/d April 2019 dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KO. SKSHHK-KO diterbitkan oleh Petugas Penerbit a.n. Samuel Marewa (No. Reg. 00025-16/PKG-R/XXXIII/2017)
K.3.2	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	PT Biak Veneer Jaya Periode Mei 2018 s/d April 2019 tidak melakukan ekspor produk veneer.
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	PT Biak Veneer Jaya Periode Mei 2018 s/d April 2019 tidak melakukan ekspor produk veneer.
	c. <i>Packing list</i> (P/L)	NA	PT Biak Veneer Jaya Periode Mei 2018 s/d April 2019 tidak melakukan ekspor produk veneer.
	d. <i>Invoice</i>	NA	PT Biak Veneer Jaya Periode Mei 2018 s/d April 2019 tidak melakukan ekspor produk veneer.
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT Biak Veneer Jaya Periode Mei 2018 s/d April 2019 tidak melakukan ekspor produk veneer.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	PT Biak Veneer Jaya Periode Mei 2018 s/d April 2019 tidak melakukan ekspor produk veneer.

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	PT Biak Veneer Jaya Periode Mei 2018 s/d April 2019 tidak melakukan ekspor produk veneer.
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	PT Biak Veneer Jaya Periode Mei 2018 s/d April 2019 tidak melakukan ekspor produk veneer.
	i. Dokumen lain yg relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	PT Biak Veneer Jaya Periode Mei 2018 s/d April 2019 tidak melakukan ekspor produk veneer.
K.3.3	Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT Biak Veneer Jaya telah membubuhkan Tanda V-Legal dengan No.LASER/LK-IUIPHHK/2015/06-LVLK-015-IDN pada kemasan produk kayu olahan (veneer) dan pada dokumen angkutan hasil olahan (SKSHHK-KO) sesuai dengan ketentuan.
P.4	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1	Prosedur dan implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	M	Tersedia Prosedur K3 PT Biak Veneer Jaya No: SOP-01/BVJ/2014 tanggal 08 Mei 2014, serta terdapat Keputusan Direktur BVJ Nomor: 003/SK/BVJ/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Penetapan dan Tugas Pokok Tim K3.
	b. Implementasi K3	M	1. PT Biak Veneer Jaya memiliki peralatan dan perlengkapan K3 seperti alat pemadam kebakaran (hydrant, APAR), alat pelindung diri (APD) dan yang berfungsi dengan baik, serta perlengkapan kesehatan dan obat-obatan yang belum kadaluarsa. 2. Di lingkungan pabrik tersedia tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul dalam keadaan darurat, serta terdapat rambu-rambu K3 yang terlihat dengan jelas.
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	PT Biak Veneer Jaya memiliki Laporan Kecelakaan Kerja Karyawan periode audit Mei 2018 s/d April 2019 yang mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan terdapat poliklinik sebagai upaya penanganan dalam kecelakaan kerja yang terjadi.
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Pada periode Mei 2018 s/d April 2019 di PT Biak Veneer Jaya tidak terdapat organisasi serikat pekerja, tetapi manajemen PT Biak Veneer Jaya telah memberikan kebebasan kepada setiap karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja melalui Surat Pernyataan Direktur PT Biak Veneer Jaya tanggal 19 Mei 2014.
4.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	PT Biak Veneer Jaya telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 371 Tahun 2019 tgl 11 Februari 2019 dan Bukti Penyerahan Peraturan Perusahaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Teluk Bintuni diterima oleh Jamaluddin I tanggal 01 April 2019.
4.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada PT Biak Veneer Jaya.

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan